



Perum. Galuh Mas (Cluster Courtyard)
Desa Puseurjaya, Kec. Telukjambe Timur, Kab. Karawang.
SHM No. 03107 Lt = 90 m2
(Lelang Rp. 743.000.000,- ; Jaminan Rp. 147.000.000,-)

Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

DILELANG

BATAS AKHIR PENAWARAN :
Rabu, 20 Maret 2024, Pk. 13.30 WIB (Waktu Server)

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Close Bidding (dengan mengakses url www.lelang.go.id/)
2. Hari/Tanggal : Rabu, 20 Maret 2024
3. Batas Akhir Penawaran : 13.30 WIB
4. Tempat Lelang : KPKNL Purwakarta, Jl. Siliwangi No. 9 Purwakarta.
5. Penetapan Pemenang : Setelah batas akhir penawaran

Keterangan:

1. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP (ekstensi file.*jpg, *png.) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah: surat kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 file.
2. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
3. Jika penyetoran dilakukan melalui pemindahbukuan, maka nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Objek lelang dijual dalam kondisi apa adanya (as is) dan peminat dianggap telah melihat dan mengetahui aspek legal objek yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.
6. Pemenang lelang akan dikenakan bea lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Central Asia, Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Purwakarta.